



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Nla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan di Ruang Balai Desa Kaiely telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Waiperang, 11 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.01 RW.01 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Seith, 14 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BURU, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Nla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid



xxxx xxxxx, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru yang bernama Hasan Buton;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Yunus Umasugi dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Abdulah Waly dan Hasim Kiat dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Seith sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - 5.1.Sahidin Umanailo bin Yunus Umanailo, Umur 18 Tahun;
  - 5.2.Jahidin bin Yunus Umanailo, Umur 17 Tahun;
  - 5.3. Rifaldi Umanailo bin Yunus Umanailo, umur 16 Tahun;
  - 5.4. Melati Umanailo binti Yunus Umanailo, umur 13 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Namlea, guna dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi untuk Mengurus Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Desa Seith, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru pada tanggal 10 April 2002;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 16 Februari 2021 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Seith, 20 Mei. 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa seith, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keluarga dengan Pemohon II
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 April 2002 di xxxx xxxxx, Kecamatan Teluk Kaiely, xxxxxxxxxx xxxx;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasan Buton;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Umasugi, dengan saksi nikah yaitu H. Abdulah Waly dan Hasim Kiat;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Pemohon II berstatus Jejak adapun Pemohon II berstatus Pemohon II Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;
2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Sawa, 28 Februari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan Teluk Kaiely, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu untuk Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 2002 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Buru;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasan Buton;
- Bahwa wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Umasugi;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah H. Abdulah Waly dan Hasim Kiat dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus Pemohon II berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim Tunggal menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea tanggal 16 Februari 2021, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II





yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 April 2002 di xxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah ayah  
kandung Pemohon II bernama Yunus Umasugi dan dua orang saksi H. Abdulah  
Waly dan Hasim Kiat serta mahar berupa uang sebesar Rp.10.000 dibayar  
tunai, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan  
Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai  
akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan  
penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban  
untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang  
dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga  
patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para  
Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang sudah  
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana  
diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan secara materiil Pengadilan akan  
mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan  
Pemohon II adalah orang yang hadir dalam pada saat akad pernikahan  
Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut  
adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil  
yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu  
keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana  
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan  
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah  
saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan  
demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal  
309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian  
dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 10 April 2002 di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Umasugi dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Abdulah Waly dan Hasim Kiat ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Pemohon II berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Pemohon II Perawan ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut
- telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1. Sahidin Umanailo bin Yunus Umanailo
  - 2. Jahidin Umanailo bin Yunus Umanailo
  - 3. Rifaldi Umanailo bin Yunus Umanailo
  - 4. Melati Umanailo binti Yunus Umanailo
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Para Pemohon serta Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah,





atas permohonan tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan ltsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan ltsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tidak ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian telah sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu syarat pengesahan perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah salah satunya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai



halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan juga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon , prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggalberpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah xxxx xxxxx, Kecamatan Teluk Kaiely, xxxxxxxxxx xxxx, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2002 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx xxxxx, Kecamatan Teluk Kaiely, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hadija Tuhepaly, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Siti Zainab Pelupessy, SHI, MH**

Panitera Pengganti,

**Hadija Tuhepaly, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)